



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2 /Kep.537-Bag Ekon/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MASA BAKTI 2024-2029
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILILIN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah 2024-2029 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cililin Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 41);

Memperhatikan : Usulan Personalia Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 900.1.13.3/2017/Bag Ekon, tanggal 24 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewas Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Masa Bakti 2024-2029 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cililin Kabupaten Bandung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

1. Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
2. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
3. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
4. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

5. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - a. Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabata Pengelola;
 - b. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - c. Kinerja BLUD.

KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Anggota Dewan Pengawas unsur Profesional diwajibkan melaksanakan pembinaan tekhnis kepada Civitas Hospital RSUD Cililin.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 2 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.537-Bag Ekon/2024
TENTANG
DEWAS PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH MASA BAKTI 2024-2029 PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH CILILIN KABUPATEN
BANDUNG BARAT

SUSUNAN ANGGOTA DEWAS PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
MASA BAKTI 2024-2029 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILILIN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan.
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. dr.Dewi Basmala Gatot, MARS (Koordinator Bidang
JKN ARSADA Jawa Barat).

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR